



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH KEPADA KEPOLISIAN RESOR SEMARANG DAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0714 UNTUK PENGAMANAN PENYELENGGARAAN HARI RAYA IDUL FITRI, NATAL DAN TAHUN BARU, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN, PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat untuk pengamanan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Kepolisian Resor dan Komando Distrik Militer 0714, serta dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut perlu adanya pemberian hibah kepada Kepolisian Resor Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 untuk menunjang terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah disebutkan bahwa Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Kepolisian Resor Semarang Dan Komando Distrik Militer 0714 Untuk Pengamanan Penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal Dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH KEPADA KEPOLISIAN RESOR SEMARANG DAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0714 UNTUK PENGAMANAN PENYELENGGARAAN HARI RAYA IDUL FITRI, NATAL DAN TAHUN BARU, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN, PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban hibah kepada Polisi Resor Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 Kabupaten Semarang untuk pengamanan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 27-09-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 27-09-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 68 TAHUN 2017  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN  
DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH  
KEPADA KEPOLISIAN RESOR SEMARANG  
DAN KOMANDO DISTRIK MILITER 0714  
UNTUK PENGAMANAN  
PENYELENGGARAAN HARI RAYA IDUL  
FITRI, NATAL DAN TAHUN BARU,  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN, PEMILIHAN UMUM BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, DAN PEMILIHAN  
KEPALA DESA DI KABUPATEN  
SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
HIBAH KEPADA KEPOLISIAN RESOR SEMARANG DAN KOMANDO DISTRIK  
MILITER 0714 UNTUK PENGAMANAN PENYELENGGARAAN HARI RAYA  
IDUL FITRI, NATAL DAN TAHUN BARU, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN, PEMILIHAN UMUM  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI  
KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Rincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Dengan tugas tersebut di atas maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran harus mampu menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Pada agenda kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang, ada beberapa kegiatan yang bersifat khusus dan perlu bantuan dari instansi lainnya diantaranya adalah penyelenggaraan pengamanan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang. Semua kegiatan tersebut harus dapat diselenggarakan dengan aman, tertib dan damai.

Guna mewujudkan situasi dan kondisi tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, atau lembaga lainnya. Kerjasama didasarkan hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik birokrasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud diperlukan pembiayaan untuk administratif dan pengerahan personil. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah disebutkan bahwa hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah. Melihat pentingnya penyelenggaraan kegiatan pengamanan tersebut, maka perlu adanya pemberian hibah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut maka dipandang perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Pertanggungjawaban Hibah Kepada Polres Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 untuk pengamanan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah :
  - a. sebagai petunjuk penggunaan hibah untuk pengamanan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang; dan
  - b. terwujudnya kesamaan pemahaman dan langkah pelaksanaan kegiatan pengamanan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang.
2. Tujuan pelaksanaan kegiatan pengamanan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan

Kepala Desa di Kabupaten Semarang, dan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- a. terpenuhinya keamanan dan kenyamanan masyarakat pada pelaksanaan kegiatan; dan
- b. meningkatnya koordinasi, komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Kepolisian Resor dan Komando Distrik Militer dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah;

## II. SASARAN

Sasaran penerima manfaat hibah pengamanan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang meliputi :

- a. sasaran langsung penerima hibah adalah Kepolisian Resor Semarang dan Komando Distrik Militer 0714 Salatiga; dan
- b. sasaran tidak langsung penerima manfaat hibah adalah masyarakat Kabupaten Semarang dan pengguna jalan di wilayah Kabupaten Semarang.

## III. KRITERIA BANTUAN

### A. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja Bantuan

1. jenis belanja adalah bantuan hibah pengamanan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang; dan
2. kelompok belanja adalah belanja tidak langsung.

### B. Bentuk Bantuan

Bantuan hibah pengamanan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang diberikan dalam bentuk uang melalui transfer bank di rekening masing-masing penerima bantuan.

### C. Penerima dan Besaran Bantuan

1. besaran bantuan hibah pengamanan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah; dan
2. penerima dan besaran bantuan hibah akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

#### D. Penggunaan Bantuan

1. bantuan hibah pengamanan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang dipergunakan untuk Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), belanja makan minum dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) personil pengamanan.
2. bantuan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang tidak diperkenankan untuk :
  - a. belanja modal; dan
  - b. menggunakan jasa pihak ketiga (pemborong).

#### IV. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

##### A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Kepolisian Resor dan Komando Distrik Militer harus mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dengan mengajukan proposal bantuan dengan dilampiri antara lain :

1. rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan; dan
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

##### B. Tata Cara Verifikasi Penerima Bantuan

Proses verifikasi penerima bantuan menggunakan 2 (dua) tahap yaitu :

###### a. tahap I :

Dilakukan penilaian administrasi terhadap proposal yang masuk oleh tim teknis yang berada di Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

###### b. tahap II :

Dilakukan verifikasi dan sinkronisasi anggaran disesuaikan dengan keuangan daerah oleh tim anggaran daerah.

##### C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

1. berdasarkan laporan hasil verifikasi Tim teknis, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat



mengusulkan daftar calon penerima dan besaran bantuan kepada Bupati Semarang;

2. Bupati Semarang menetapkan penerima dan besaran bantuan dengan Keputusan Bupati; dan
3. penerima bantuan hibah sebagaimana tercantum dalam keputusan Bupati, wajib membuka rekening bank dan disampaikan ke Tim teknis.

#### D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan Daerah atas usul Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat dan ditransfer langsung ke rekening bank penerima bantuan hibah;
2. penerima bantuan hibah dapat mencairkan bantuan yang diberikan melalui rekening penerima bantuan; dan
3. pemanfaatan dana bantuan hibah digunakan untuk pengamanan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Kepolisian Resor dan Komando Distrik Militer Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang, sesuai dengan proposal yang telah diajukan.

#### E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. penerima bantuan bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat paling lama 2 (dua) bulan sejak pencairan bantuan; dan
3. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
  - a. laporan penggunaan bantuan hibah dan laporan pelaksanaan kegiatan;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan (Pakta Intergritas);
  - c. bukti penggunaan uang bantuan yaitu nota pembelian atau kwitansi, tanda terima dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) personil;

- d. untuk hibah yang diberikan pada bulan November dan Desember Laporan disampaikan paling lambat 10 Januari tahun berikutnya;
- e. dokumentasi foto kegiatan; dan
- f. rincian penggunaan uang sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

## V. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan kegiatan :

- a. pelaksanaan kegiatan pengamanan dilaksanakan oleh penerima bantuan di wilayah Kabupaten Semarang; dan
- b. pelaksanaan kegiatan pengamanan dikoordinasikan dengan instansi terkait di wilayah Kabupaten Semarang.

## VI. PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

1. pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :

- a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.

2. pengendalian, monitoring dan evaluasi.

- a. pengendalian, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; dan
- b. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

## VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan penyelenggaraan Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati, dan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Semarang, digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

